|  |  |
| --- | --- |
| Pengertian | Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas |
| Tujuan | Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya |
| Ruang lingkup | 1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Dharma Hsuada Bandung
2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
3. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
4. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
5. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam **Daftar Pemeriksaan SOP**
 |
| Pernyataan standar | 1. Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 **(satu) kali** dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
2. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI.
3. **Ka. UPPM** bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal.
 |
| Daftar istilah | 1. Reviewer internal adalah dosen di lingkungan STIKes Dharma Husada yang ditunjuk dan memenuhi kualifikasi untuk melakukan kajian terhadap proposal penelitian yang masuk dari dosen lain
 |
| Prosedur | Ka UPPM melakukan sosialisasi rekruitmen reviewer untuk proposal Pengabdian kepada masyarakatKa. UPPM mengumpulkan biodata dosen calon reviewer internalKa UPPM melaksanakan rapat untuk menetapkan reviewer internal Ka. UPPM melaporkan hasil rapat penetapan reviewer internal |
| Unit terkait | 1. Dosen
2. Waket I
 |

